



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainul Hasan Als Roker Bin Mustolih;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kamijoro, Rt. 03 Rw. 05, Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Zainul Hasan As als Roker Bin Mustolih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu AHMAD FAUZI, SH dari YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Perisai Kebenaran, yang berkantor di Pengadilan Negeri Batang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 141/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Btg tanggal 28 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 141/Pid.Sus/2019/PN Btg tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL HASAN AS Als ROKER Bin MUSTOLIH secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUL HASAN AS Als ROKER Bin MUSTOLIH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa ZAINUL HASAN AS Als ROKER Bin MUSTOLIH dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomor perdana 082 328 657 584 dan 1 (satu) unit Handphone warna putih kombinasi merah merk POLYTRON;

Dirampas untuk Negara;

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan ranting, daun dan biji 15,86973 gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg



- 4,66626 gram, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus MASKER HIJAB, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver mer HARNIC;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa ZAINUL HASAN Als ROKER Bin MUSTOLIH, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2019 bertempat di sebuah kamar kos yang berada di Dukuh Kendalsari, Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, menerima titipan ganja dan shabu dari Sdr. Ali Rozikin (DPO) dengan rincian ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam plastik klip dan shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dalam plastik klip pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Bunderan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibalik yang berada di Jalan Raya Pantura, Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;

– Adapun Terdakwa menerima paket ganja dan shabu tersebut dari Sdr. Ali Rozikin (DPO) bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan handphnonya (nomor perdana 082328657584) menerima panggilan Whatsapp dari Sdr. Ali Rozikin dengan nomor 081220216829 yang mana Sdr. Ali Rozikin berkata “nendi ki, aku meh titip barang simpen sik, aku meh mangkat nyopir” (dimana kamu, aku mau titip barang, simpan dahulu, aku mau berangkat nyopir), lalu Terdakwa menjawab “Iha nendi” (dimana), dijawab kembali oleh Sdr. Ali Rozikin “heng ngisor plang pinggir kidul Bunderan Kalibalik dibungkus klip” (dibawah tempat rambu yang berada di pinggir sebelah selatan bunderan Kalibalik dibungkus klip) selanjutnya Terdakwa menjawab “oke”;

– Bahwa Terdakwa kemudian berangkat dari tempat kos nya menuju Bunderan Kalibalik yang selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paket ganja dan shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang kembali ke tempat kos-nya dan sesampainya di kamar kos, Terdakwa menghubungi Sdr. Ali Rozikin dan mengatakan “ameh dijupuk kapan” (mau diambil kapan) dan dijawab oleh Sdr. Ali Rozikin “Ngko nek bali nyopir” (nanti kalau pulang nyopir), sampai kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib petugas Satresnarkoba Polres Batang yang diantaranya Saksi Maryono serta Alif yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos nomor 4 Rumah Kos milik Sdri. Sulistyo yang berada di Dukuh Kendalsari, Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket ganja dalam plastik klip dan 13 (tiga belas) paket shabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus Masker Hijab, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Harnic, 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S dengan nomor perdana 082328657584, dan 1 (satu) unit handphone warna putih kombinasi merah merk Polytron yang kesemuanya kemudian dibawa ke Polres Batang guna penyidikan lebih lanjut;

– Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1453/NNF/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dr. Samran Subandi, M.Si, beserta petugas pemeriksa yaitu : Drs. Tegus

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si didapatkan hasil pengujian:

Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1453/NNF/2019 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3111/2019 /NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan ranting, daun dan biji 15,86973 gram.
2. BB-3112/2019 /NNF berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,66626 gram.

Barang bukti tersebut disita dari tersangka ZAINUL HASAN Als ROKER Bin MUSTOLIH.

1. BB-3111/2019/NNF [POSITIF GANJA]
2. BB-3111/2019/NNF [POSITIF METAMFETAMINA]

Pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- Kesimpulan :
1. BB-3111/2019 /NNF berupa ranting, daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. BB-3112/2019 /NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
1. BB-3111/2019/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 15,72840 gram;
 2. BB-3112/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,63915 gram.



Sisa Barang :
Bukti

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket ganja dalam plastik klip dan 13 (tiga belas) paket shabu dalam plastik klip, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi / pejabat yang berwenang sehubungan dengan 10 (sepuluh) paket ganja dalam plastik klip dan 13 (tiga belas) paket shabu dalam plastik klip adalah Narkotika yang dikuasi oleh Terdakwa tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

SUBSIDAIR:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa ZAINUL HASAN Als ROKER Bin MUSTOLIH, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2019 bertempat di sebuah kamar kos yang berada di Dukuh Kendalsari, Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang mengadili perkara, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, menerima titipan ganja dan shabu dari Sdr. Ali Rozikin (DPO) dengan rincian ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam plastik klip dan shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dalam plastik klip pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Bunderan Kalibalik yang berada di Jalan Raya Pantura, Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Adapun Terdakwa menerima paket ganja dan shabu tersebut dari Sdr. Ali Rozikin (DPO) bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan handphnonya (nomor perdana 082328657584) menerima panggilan Whatsapp dari Sdr. Ali Rozikin dengan nomor 081220216829 yang mana Sdr. Ali Rozikin berkata “nendi ki, aku meh titip barang simpen sik, aku meh mangkat nyupir” (dimana kamu, aku mau titip barang, simpan dahulu, aku mau berangkat nyopir), lalu Terdakwa menjawab “lha nendi” (dimana) , dijawab kembali oleh Sdr. Ali Rozikin “neng ngisor plang pinggir kidul Bunderan Kalibalik dibungkus klip” (dibawah tempat rambu yang berada di pinggir sebelah selatan bunderan Kalibalik dibungkus klip) selanjutnya Terdakwa menjawab “oke”;

– Bahwa Terdakwa kemudian berangkat dari tempat kos nya menuju Bunderan Kalibalik yang selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paket ganja dan shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang kembali ke tempat kos-nya dan sesampainya di kamar kos, Terdakwa menghubungi Sdr. Ali Rozikin dan mengatakan “ameh dijupuk kapan” (mau diambil kapan) dan dijawab oleh Sdr. Ali Rozikin “Ngko nek bali nyopir” (nanti kalau pulang nyopir), sampai kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib petugas Satresnarkoba Polres Batang yang diantaranya Saksi Maryono serta Alif yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos nomor 4 Rumah Kos milik Sdri. Sulistyono yang berada di Dukuh Kendalsari, Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket ganja dalam plastik klip dan 13 (tiga belas) paket shabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus Masker Hijab, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Harnic, 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S dengan nomor perdana 082328657584, dan 1 (satu) unit handphone warna putih kombinasi merah merk Polytron yang kesemuanya kemudian dibawa ke Polres Batang guna penyidikan lebih lanjut;

– Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1453/NNF/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dr. Samran Subandi, M.Si, beserta petugas pemeriksa yaitu : Drs. Tegus Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST.,Eko Fery Prasetyo, S.Si didapatkan hasil pengujian:

Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1453/NNF/2019 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3111/2019 /NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan ranting, daun dan biji 15,86973 gram.
2. BB-3112/2019 /NNF berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4, 66626 gram.

Barang bukti tersebut disita dari tersangka ZAINUL HASAN Als ROKER Bin MUSTOLIH.

Pemeriksaan : 3. BB-3111/2019/NNF [POSITIF GANJA]
4. BB-3111/2019/NNF [POSITIF METAMFETAMINA]

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3111/2019 /NNF berupa ranting, daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-3112/2019 /NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang : 1. BB-3111/2019/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 15,72840 gram;
Bukti 2. BB-3112/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,63915 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket shabu dalam plastik klip, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi / pejabat yang berwenang sehubungan dengan 13 (tiga belas) paket shabu dalam plastik klip adalah Narkotika yang dikuasi oleh Terdakwa tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa ZAINUL HASAN Als ROKER Bin MUSTOLIH, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2019 bertempat di sebuah kamar kos yang berada di Dukuh Kendalsari, Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang mengadili perkara, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, menerima titipan ganja dan shabu dari Sdr. Ali Rozikin (DPO) dengan rincian ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam plastik klip dan shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dalam plastik klip pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Bunderan Kalibalik yang berada di Jalan Raya Pantura, Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Adapun Terdakwa menerima paket ganja dan shabu tersebut dari Sdr. Ali Rozikin (DPO) bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan handphnonya (nomor perdana 082328657584) menerima panggilan Whatsapp dari Sdr. Ali Rozikin dengan nomor 081220216829 yang mana Sdr. Ali Rozikin berkata “nendi ki, aku meh titip barang simpen sik, aku meh mangkat nyupir” (dimana kamu, aku mau titip barang, simpan dahulu, aku mau berangkat nyopir), lalu Terdakwa menjawab “Iha nendi” (dimana) , dijawab kembali oleh Sdr. Ali Rozikin “neng

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngisor plang pinggir kidul Bunderan Kalibalik dibungkus klip" (dibawah tempat rambu yang berada di pinggir sebelah selatan bunderan Kalibalik dibungkus klip) selanjutnya Terdakwa menjawab "oke";

– Bahwa Terdakwa kemudian berangkat dari tempat kos nya menuju Bunderan Kalibalik yang selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paket ganja dan shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang kembali ke tempat kos-nya dan sesampainya di kamar kos, Terdakwa menghubungi Sdr. Ali Rozikin dan mengatakan "ameh dijumpuk kapan" (mau diambil kapan) dan dijawab oleh Sdr. Ali Rozikin "Ngko nek bali nyopir" (nanti kalau pulang nyopir), sampai kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib petugas Satresnarkoba Polres Batang yang diantaranya Saksi Maryono serta Alif yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos nomor 4 Rumah Kos milik Sdri. Sulistyo yang berada di Dukuh Kendalsari, Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket ganja dalam plastik klip dan 13 (tiga belas) paket shabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus Masker Hijab, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Harnic, 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S dengan nomor perdana 082328657584, dan 1 (satu) unit handphone warna putih kombinasi merah merk Polytron yang kesemuanya kemudian dibawa ke Polres Batang guna penyidikan lebih lanjut;

– Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1453/NNF/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dr. Samran Subandi, M.Si, beserta petugas pemeriksa yaitu : Drs. Tegus Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST.,Eko Fery Prasetyo, S.Si didapatkan hasil pengujian:

Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1453/NNF/2019 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3111/2019 /NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan ranting, daun dan biji 15,86973 gram.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BB-3112/2019 /NNF berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4, 66626 gram.

Barang bukti tersebut disita dari tersangka ZAINUL HASAN Als ROKER Bin MUSTOLIH.

Pemeriksaan : 1. BB-3111/2019/NNF [POSITIF GANJA]
2. BB-3111/2019/NNF [POSITIF METAMFETAMINA]

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3111/2019 /NNF berupa ranting, daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB-3112/2019 /NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. BB-3111/2019/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 15,72840 gram;
2. BB-3112/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,63915 gram.

Sisa Barang :
Bukti

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket ganja dalam plastik klip Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi / pejabat yang berwenang sehubungan dengan 10 (sepuluh) paket ganja dalam plastik klip adalah Narkotika yang dikuasi oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 111 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARYONO Bin TRISNO PAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang bersama-sama dengan Saksi ALIF AFGHANI yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut yakni Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Batang yang lain yakni Saksi ALIF AFGHANI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kamar kos milik Sdr. SULISTYO sering digunakan sebagai tempat pesta narkoba;
- Bahwa Saksi kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB melakukan penyelidikan di TKP tersebut hingga akhirnya diketahui kamar no. 4 yang ditempati Terdakwa tersebut dengan diSaksikan Sdr. SULISTYO didapatkan barang berupa sebuah plastik bekas bungkus Masker Hijab;
- Bahwa barang tersebut setelah dibuka ternyata berisi 10 (sepuluh) paket ganja dalam plastik klip dan 13 (tiga belas) paket shabu dalam palstik klip;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu didapatkan keterangan bahwa shabu dan ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. ALI ROZIKIN (DPO) yang mana Sdr. ALI ROZIKIN tersebut titip barang berupa shabu dan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa selain paket shabu dan ganja, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas bungkus Masker Hijab, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Harnic, 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S dengan nomor perdana 082328657584, dan 1 (satu) unit handphone warna putih kombinasi merah merk Polytron;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg



- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan interogasi kepada Terdakwa terkait penitipan shabu dan ganja dari Sdr. ALI ROZIKIN (DPO) tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pantura tepatnya di Bunderan Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
 - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan interogasi yang dilakukan kepada Terdakwa, terkait barang berupa shabu dan ganja tersebut setelah Terdakwa dapatkan dari Sdr. ALI ROZIKIN lalu sebagian dijual kepada Ismawan dan Ridwan yang mana shabu dijual Terdakwa kepada RIDWAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) per paket, adapun ganja dijual Terdakwa kepada ISMAWAN seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang terkait Terdakwa menjadi perantara, penjual ataupun menerima titipan dalam jual beli ganja serta shabu dari Sdr. ALI ROZIKIN (DPO);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa untuk menjadi perantara, penjual Narkotika Golongan I tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa: 10 (sepuluh) paket ganja dalam plastik klip dan 13 (tiga belas) paket shabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus Masker Hijab, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Harnic, 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S dengan nomor perdana 082328657584, dan 1 (satu) unit handphone warna putih kombinasi merah merk Polytron;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ALIF AFGHANI Bin AKMAD PRAYOGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang bersama-sama dengan Saksi MARYONO yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula penangkapan tersebut yakni Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Batang yang lain yakni Saksi MARYONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kamar kos milik Sdr. SULISTYO sering digunakan sebagai tempat pesta narkoba;
- Bahwa Saksi kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB melakukan penyelidikan di TKP tersebut hingga akhirnya diketahui kamar no. 4 yang ditempati Terdakwa tersebut dengan disaksikan Sdr. SULISTYO didapatkan barang berupa sebuah plastik bekas bungkus Masker Hijab;
- Bahwa barang tersebut setelah dibuka ternyata berisi 10 (sepuluh) paket ganja dalam plastik klip dan 13 (tiga belas) paket shabu dalam plastik klip;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu didapatkan keterangan bahwa shabu dan ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. ALI ROZIKIN (DPO) yang mana Sdr. ALI ROZIKIN tersebut titip barang berupa shabu dan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa selain paket shabu dan ganja, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas bungkus Masker Hijab, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Harnic, 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S dengan nomor perdana 082328657584, dan 1 (satu) unit handphone warna putih kombinasi merah merk Polytron;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan interogasi kepada Terdakwa terkait penitipan shabu dan ganja dari Sdr. ALI ROZIKIN (DPO) tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pantura tepatnya di Bunderan Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan interogasi yang dilakukan kepada Terdakwa, terkait barang berupa shabu dan ganja tersebut setelah Terdakwa dapatkan dari Sdr. ALI ROZIKIN lalu sebagian dijual kepada Ismawan dan Ridwan yang mana shabu dijual Terdakwa kepada RIDWAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) per paket, adapun ganja dijual Terdakwa kepada ISMAWAN seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang terkait Terdakwa menjadi perantara, penjual

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



atapun menerima titipan dalam jual beli ganja serta shabu dari Sdr. ALI ROZIKIN (DPO);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa untuk menjadi perantara, penjual Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa: 10 (sepuluh) paket ganja dalam plastik klip dan 13 (tiga belas) paket shabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus Masker Hijab, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Harnic, 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S dengan nomor perdana 082328657584, dan 1 (satu) unit handphone warna putih kombinasi merah merk Polytron;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena telah menjual Narkotika golongan I jenis ganja maupun shabu;
- Bahwa seminggu sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa telah menjual shabu dan ganja kepada Sdr. ISMAWAN sebanyak 2 (dua) paket total Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk shabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ganja;
- Bahwa transaksi kedua antara Terdakwa dan ISMAWAN serta RIDWAN sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk harga shabu sejumlah ½ gram;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ISMAWAN serta RIDWAN sudah kenal lama adapun apabila ISMAWAN serta RIDWAN pesan ganja atau shabu kepada Terdakwa maka terlebih dahulu keduanya bertanya;
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dipidana penjara dalam perkara obat-obatan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima titipan ganja dan shabu dari Sdr. ALI ROZIKIN (DPO) dengan rincian ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam plastik klip dan shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dalam plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Bunderan Kalibalik yang berada di Jalan Raya Pantura, Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;

- Bahwa Terdakwa menerima paket ganja dan shabu tersebut dari Sdr. ALI ROZIKIN (DPO) bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan handphnonya (nomor perdana 082328657584) menerima panggilan Whatsapp dari Sdr. ALI ROZIKIN dengan nomor 081220216829 yang mana Sdr. ALI ROZIKIN berkata *"nendi ki, aku meh titip barang simpen sik, aku meh mangkat nyupir"* (dimana kamu, aku mau titip barang, simpan dahulu, aku mau berangkat nyopir), lalu Terdakwa menjawab *"Iha nendi"* (dimana), dijawab kembali oleh Sdr. Ali Rozikin *"neng ngisor plang pinggir kidul Bunderan Kalibalik dibungkus klip"* (dibawah tempat rambu yang berada di pinggir sebelah selatan bunderan Kalibalik dibungkus klip) selanjutnya Terdakwa menjawab *"oke"*;

- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat dari tempat kos nya menuju Bunderan Kalibalik yang selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paket ganja dan shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang kembali ke tempat kos-nya dan sesampainya di kamar kos, Terdakwa menghubungi Sdr. ALI ROZIKIN dan mengatakan *"ameh dijupuk kapan"* (mau diambil kapan) dan dijawab oleh Sdr. ALI ROZIKIN *"Ngko nek bali nyopir"* (nanti kalau pulang nyopir);

- Bahwa sampai kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib petugas Satresnarkoba Polres Batang yang diantaranya Saksi MARYONO dan Saksi ALIF yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos nomor 4 Rumah Kos milik Sdri. SULISTYO yang berada di Dukuh Kendalsari, Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut turut juga diamankan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket ganja dalam plastik klip dan 13 (tiga belas) paket shabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus Masker Hijab, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Harnic, 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S dengan nomor perdana 082328657584, dan 1 (satu) unit handphone warna putih kombinasi merah merk Polytron yang kesemuanya kemudian dibawa ke Polres Batang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja maupun shabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 1453/NNF/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dr. Samran Subandi, M.Si, beserta petugas pemeriksa yaitu: Drs. Tegus Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si didapatkan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa: BB-3111/2019 /NNF berupa ranting, daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-3112/2019 /NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomor perdana 082 328 657 584;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone warna putih kombinasi merah merk POLYTRON;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan ranting, daun dan biji 15,86973 gram;
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,66626 gram;
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus MASKER HIJAB;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver mer HARNIC;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah menjual Narkotika golongan I jenis ganja maupun shabu;
- Bahwa benar, seminggu sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa telah menjual shabu dan ganja kepada Sdr. ISMAWAN sebanyak 2 (dua) paket total Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk shabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ganja;
- Bahwa benar, transaksi kedua antara Terdakwa dan ISMAWAN serta RIDWAN sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk harga shabu sejumlah ½ gram;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan ISMAWAN serta RIDWAN sudah kenal lama adapun apabila ISMAWAN serta RIDWAN pesan ganja atau shabu kepada Terdakwa maka terlebih dahulu keduanya bertanya;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelum perkara ini pernah dipidana penjara dalam perkara obat-obatan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa menerima titipan ganja dan shabu dari Sdr. ALI ROZIKIN (DPO) dengan rincian ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam plastik klip dan shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dalam plastik klip pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Bunderan Kalibalik yang berada di Jalan Raya Pantura, Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa benar, Terdakwa menerima paket ganja dan shabu tersebut dari Sdr. ALI ROZIKIN (DPO) bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan handphnonya (nomor perdana

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082328657584) menerima panggilan Whatsapp dari Sdr. ALI ROZIKIN dengan nomor 081220216829 yang mana Sdr. ALI ROZIKIN berkata *"nendi ki, aku meh titip barang simpen sik, aku meh mangkat nyupir"* (dimana kamu, aku mau titip barang, simpan dahulu, aku mau berangkat nyopir), lalu Terdakwa menjawab *"lha nendi"* (dimana), dijawab kembali oleh Sdr. Ali Rozikin *"neng ngisor plang pinggir kidul Bunderan Kalibalik dibungkus klip"* (dibawah tempat rambu yang berada di pinggir sebelah selatan bunderan Kalibalik dibungkus klip) selanjutnya Terdakwa menjawab *"oke"*;

- Bahwa benar, Terdakwa kemudian berangkat dari tempat kos nya menuju Bunderan Kalibalik yang selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paket ganja dan shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang kembali ke tempat kos-nya dan sesampainya di kamar kos, Terdakwa menghubungi Sdr. ALI ROZIKIN dan mengatakan *"ameh dijumpuk kapan"* (mau diambil kapan) dan dijawab oleh Sdr. ALI ROZIKIN *"Ngko nek bali nyopir"* (nanti kalau pulang nyopir);

- Bahwa benar, sampai kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib petugas Satresnarkoba Polres Batang yang diantaranya Saksi MARYONO dan Saksi ALIF yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos nomor 4 Rumah Kos milik Sdri. SULISTYO yang berada di Dukuh Kendalsari, Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;

- Bahwa benar, dalam penangkapan Terdakwa tersebut turut juga diamankan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket ganja dalam plastik klip dan 13 (tiga belas) paket shabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus Masker Hijab, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Harnic, 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S dengan nomor perdana 082328657584, dan 1 (satu) unit handphone warna putih kombinasi merah merk Polytron yang kesemuanya kemudian dibawa ke Polres Batang;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja maupun shabu;

- Bahwa benar, Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa benar, alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 1453/NNF/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dr. Samran Subandi, M.Si, beserta petugas pemeriksa yaitu: Drs. Tegus Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST.,Eko Fery Prasetyo, S.Si didapatkan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa: BB-3111/2019 /NNF berupa ranting, daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-3112/2019 /NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PRIMAIR : ---melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

KESATU : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA : ---melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa ZAINUL HASAN Als ROKER Bin MUSTOLIH dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau melawan hukum” mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut



hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam arti suatu tindakan disebut melawan hukum jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan regensia diagnostik dan regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas perbuatan Terdakwa yang dimaksud adalah melawan hukum formil dan materiil karena bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk menjual Narkotika Golongan I jenis ganja maupun shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut selanjutnya terkait dengan perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana telah disita dalam perkara *a quo* tidak dipergunakan untuk kepentingan regensia diagnostik dan regensia laboratorium karena Terdakwa tidak memiliki kompetensi terkait dengan hal tersebut sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut jelas bahwa Terdakwa telah tanpa hak sekaligus melawan hukum terkait dengan Narkotika golongan I tersebut serta perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun secara norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara untuk jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas memuat beberapa unsur alternatif, demikian apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi MARYONO dan Saksi ALIF AFGHANI yang keduanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Batang bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual Narkotika golongan I jenis ganja maupun shabu yang berawal seminggu sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa telah menjual shabu dan ganja kepada Sdr. ISMAWAN sebanyak 2 (dua) paket total Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk shabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ganja lalu transaksi kedua antara Terdakwa dan ISMAWAN serta RIDWAN sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk harga shabu sejumlah ½ gram kemudian Terdakwa bersama dengan ISMAWAN serta RIDWAN sudah kenal lama adapun apabila ISMAWAN serta RIDWAN pesan ganja atau shabu kepada Terdakwa maka terlebih dahulu keduanya bertanya dan Terdakwa sebelum perkara ini pernah dipidana penjara dalam perkara obat-obatan selama 2 (dua) tahun kemudian awalnya Terdakwa menerima titipan ganja dan shabu dari Sdr. ALI ROZIKIN (DPO) dengan rincian ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam plastik klip dan shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dalam plastik klip pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Bunderan Kalibalik yang berada di Jalan Raya Pantura, Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang selanjutnya Terdakwa menerima paket ganja dan shabu tersebut dari Sdr. ALI ROZIKIN (DPO) bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan handphnonya (nomor perdana 082328657584) menerima panggilan Whatsapp dari Sdr. ALI ROZIKIN dengan nomor 081220216829 yang mana Sdr. ALI ROZIKIN berkata “*nendi ki, aku meh titip barang simpen sik, aku meh mangkat nyupir*” (dimana kamu, aku mau titip barang, simpan dahulu, aku

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meu berangkat nyopir), lalu Terdakwa menjawab *"Iha nendi"* (dimana) , dijawab kembali oleh Sdr. Ali Rozikin *"neng ngisor plang pinggir kidul Bunderan Kalibalik dibungkus klip"* (dibawah tempat rambu yang berada di pinggir sebelah selatan bunderan Kalibalik dibungkus klip) selanjutnya Terdakwa menjawab *"oke"* lalu Terdakwa berangkat dari tempat kos nya menuju Bunderan Kalibalik yang selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paket ganja dan shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang kembali ke tempat kos-nya dan sesampainya di kamar kos, Terdakwa menghubungi Sdr. ALI ROZIKIN dan mengatakan *"ameh dijupuk kapan"* (mau diambil kapan) dan dijawab oleh Sdr. ALI ROZIKIN *"Ngko nek bali nyopir"* (nanti kalau pulang nyopir) namun sampai kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib petugas Satresnarkoba Polres Batang yang diantaranya Saksi MARYONO dan Saksi ALIF yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos nomor 4 Rumah Kos milik Sdri. SULISTYO yang berada di Dukuh Kendalsari, Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dan dalam penangkapan Terdakwa tersebut turut juga diamankan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket ganja dalam plastik klip dan 13 (tiga belas) paket shabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus Masker Hijab, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Harnic, 1 (satu) unit Handphone warna merah merk Oppo A3S dengan nomor perdana 082328657584, dan 1 (satu) unit handphone warna putih kombinasi merah merk Polytron yang kesemuanya kemudian dibawa ke Polres Batang adapun Terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk menjual Narkotika Golongan I jenis ganja maupun shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut selanjutnya Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan dikaitkan dengan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 1453/NNF/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dr. Samran Subandi, M.Si, beserta petugas pemeriksa yaitu: Drs. Tegus Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST.,Eko Fery Prasetyo, S.Si didapatkan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa: BB-3111/2019 /NNF berupa ranting, daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-3112/2019 /NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta peristiwa transaksional Narkotika jenis ganja maupun sabu yang meliputi menjual Narkotika golongan I yang melibatkan Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara untuk jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena memperhatikan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan adanya ketentuan denda dari Pasal tersebut selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga selain pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomor perdana 082 328 657 584 dan 1 (satu) unit Handphone warna putih kombinasi merah merk POLYTRON, oleh karena selama persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan ranting, daun dan biji 15,86973 gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,66626 gram, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus MASKER HIJAB, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver mer HARNIC, oleh karena selama persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan mengakui perbuatannya dan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL HASAN Als ROKER Bin MUSTOLIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUL HASAN Als ROKER Bin MUSTOLIH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone warna merah merk OPPO A3S dengan nomor perdana 082 328 657 584 dan 1 (satu) unit Handphone warna putih kombinasi merah merk POLYTRON;

Dirampas untuk Negara;

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan ranting, daun dan biji 15,86973 gram;
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,66626 gram;
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus MASKER HIJAB, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver mer HARNIC;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, oleh kami, MOCH ISA NAZARUDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DWI FLORENCE, S.H.,M.H. dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH WINARNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh LINDU AJI SAPUTRO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

MOCH ISA NAZARUDIN, S.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ENDAH WINARNI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)